

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 yang diterbitkan pada tahun 2014 menyebutkan bahwa “desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi. Dalam menjalankan pemerintahannya, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara mandiri dengan menjadikan peraturan yang berlaku sebagai pedoman.

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa berdasar Peraturan Pemerintah No. 43 yang diterbitkan pada tahun 2014 antara lain meliputi kegiatan “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban”. Aparatur desa merupakan segala unsur yang terlibat dalam pemerintahan desa. Aparatur desa perlu memiliki *skill* yang cukup memadai untuk dapat memberikan kontribusi dalam pemerintahan desa. Ketika seorang aparatur desa memiliki *skill* yang memadai, maka akan dengan mudah untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Apabila aturan yang berlaku dijadikan pedoman, seharusnya pengelolaan keuangan desa mampu mencapai tujuan yang telah dicanangkan yakni menjalankan berbagai pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Namun, tidak jarang pengelolaan keuangan desa yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan demi kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang mengelolanya (Sulistiyanoro & Zahara, 2023).

Minimnya transparansi, program fiktif, pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai aturan, proyek tidak sesuai kebutuhan, *mark up* menjadi kasus

yang kerap terjadi dalam pemerintahan desa yang dilaporkan (Isti, 2019). Adapun bentuk kecurangan antara lain pemakaian kas desa tidak sesuai aturan, dilakukannya *mark up* ataupun *kick back* pada saat pembelian barang dan jasa, aset desa digunakan secara tidak sah untuk keuntungan individu, dan adanya pungutan liar dalam pelayanan desa (Sulistiyanoro & Zahara, 2023).

Beberapa kasus yang terjadi akibat dari adanya kecurangan antara lain Kepala Desa Piyeung Lhang, Montasik, Aceh Besar yang terbukti sebagai tersangka korupsi pengelolaan dana desa yang terjadi pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Kasus tersebut dinilai merugikan negara sebesar Rp400 juta (Zulkarnaini, 2023). Disamping itu, Kepala Desa Ketulisan, Cikeusal, Serang, Banten ditetapkan tersangka korupsi pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kerugian negara mencapai Rp984.260.158 (Ridho, 2023). Kepala Desa di salah satu Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat juga terbukti sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kerugian negara mencapai Rp784 juta (Ghani, 2023). Dengan adanya kasus tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa masih sangat kurang, sehingga kasus kecurangan (*fraud*) masih kerap terjadi.

Kecurangan (*fraud*) merupakan setiap tindakan yang dilakukan seseorang agar menerima keuntungan dari orang lain melalui langkah yang salah ataupun dengan memaksakan kebenaran. Kecurangan dapat disebabkan karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Peluang itu dapat berasal dari internal atau dalam diri individu maupun eksternal atau faktor luar. Jika kecurangan (*fraud*) dibiarkan terus menerus maka dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Maka dari itu, kecurangan (*fraud*) harus dicegah agar tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa dapat tercapai. Pencegahan kecurangan itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi adanya tindak kecurangan sehingga tidak merugikan banyak orang (Hariawan dkk., 2020).

Kompetensi aparatur desa merupakan hal yang penting agar dapat mencegah kecurangan keuangan desa. Perbedaan akan terlihat diantara

aparatur desa yang memiliki kompetensi di bawah standar dengan yang memiliki kompetensi tinggi. Ketika seorang aparatur desa mempunyai kompetensi yang tinggi atau memadai, maka dalam menjalankan pekerjaannya akan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Menurut Mufidah dan Masnun (2021) tingkat pendidikan, pengalaman dalam memimpin, dan pelatihan yang sudah pernah diikuti menjadi faktor yang cukup penting dalam mengukur kompetensi seorang aparatur desa. Terkait dengan kompetensi aparatur desa, penelitian Laksmi dan Sujana (2019) dan Chalida dkk. (2022) memperoleh hasil bahwasanya kompetensi memberikan suatu pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Namun, penelitian Armelia dan Wahyuni (2020), memperoleh hasil bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur desa memberikan suatu pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Moralitas juga merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan (*fraud*). Melalui moralitas yang baik, maka seorang individu cenderung menghindari melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Penelitian Lestari dan Ayu (2021) memperoleh hasil bahwasanya moralitas seseorang memberikan suatu pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Namun, penelitian Anggara dan Sulindawati (2020) didapatkan sebuah hasil bahwasanya moralitas seseorang memberikan suatu pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Budaya organisasi termasuk ke dalam faktor penentu keberhasilan suatu organisasi atau instansi. Budaya yang buruk akan berdampak negatif bagi organisasi tersebut. Menurut Raheni dan Putri (2019) budaya organisasi yang buruk dapat menyebabkan kurangnya motivasi dalam bekerja, timbulnya kecurigaan, komunikasi yang tidak baik antara sesama anggota, lunturnya loyalitas terhadap tugas yang diberikan. Dengan kondisi tersebut, maka dapat memberikan peluang atau kesempatan bagi oknum untuk berbuat kecurangan (*fraud*). Disebabkan hal tersebut, sebuah organisasi harus dapat menciptakan budaya organisasi yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai dan mengurangi hal-hal buruk seperti halnya tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan penelitian Natalia dan Sujana (2022) memperoleh hasil

bahwasanya budaya organisasi memberikan suatu pengaruh positif kepada pencegahan *fraud*. Akan tetapi, penelitian Chalida dkk. (2022) memperoleh hasil bahwa budaya organisasi memberikan suatu pengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) nantinya ditutup dengan pengendalian internal. Lemahnya suatu pengendalian internal dalam sebuah instansi dapat menjadi kesempatan atau peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Apabila pengendalian internal dalam pemerintahan desa semakin kuat, dengan itu kecurangan (*fraud*) dapat diminimalkan atau bahkan dicegah. Penelitian Putri dkk. (2019) dan Anggara dan Sulindawati (2020) menghasilkan sistem pengendalian internal memberi suatu pengaruh negatif terkait pencegahan kecurangan keuangan desa. Berbanding terbalik dengan Armelia dan Wahyuni (2020) yang menghasilkan sistem pengendalian internal memberikan suatu pengaruh secara positif terkait pencegahan kecurangan.

Berlandaskan penelitian sebelumnya, masih ada perbedaan hasil. Dilakukannya penelitian ini untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan mengubah lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, di Kalurahan Tamantirto pernah terjadi kecurangan berupa tindak pidana korupsi pendapatan kas desa pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Lurah yang tengah menduduki jabatan saat itu. Jaksa penuntut umum menuntut Lurah yang tengah menduduki jabatan saat itu dikarenakan perbuatan Lurah tersebut telah memenuhi unsur korupsi dengan tidak mencantumkan pendapatan kas desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, kasus tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp189,7 juta. Di samping itu, hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Kalurahan/Carik Kalurahan Tamantirto yang menjabat dari tahun 1995-sekarang, setelah terjadinya kasus tersebut dan dilakukannya pergantian Lurah, mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2023 hasil audit oleh Inspektorat tidak ditemukan adanya kasus kecurangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Hal tersebut menjadi

alasan peneliti dalam melaksanakan penelitian terkait “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah:

1. Apakah kompetensi yang dimiliki aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?
2. Apakah moralitas yang dimiliki individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?
3. Apakah budaya organisasi yang diterapkan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?
5. Apakah kompetensi yang dimiliki aparatur desa, moralitas yang dimiliki individu, budaya organisasi yang diterapkan, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah, terdapat juga tujuan dalam pelaksanaan penelitian antara lain berupa:

1. Dapat mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
2. Dapat mengetahui apakah moralitas yang dimiliki individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
3. Dapat mengetahui apakah budaya organisasi yang diterapkan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
4. Dapat mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
5. Dapat mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki aparatur desa, moralitas yang dimiliki individu, budaya organisasi yang diterapkan, dan

sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berbagai manfaat atas pelaksanaan penelitian berupa:

1. Secara teoritis
 - a) Memberikan pengetahuan beserta pemahaman terkait dengan akuntansi sektor publik khususnya dalam hal pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.
 - b) Dijadikan sebagai referensi mahasiswa saat mempelajari topik ini.
2. Secara praktis
 - a) Bagi peneliti

Dimiliki sebuah harapan yaitu agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.
 - b) Bagi pemerintahan desa

Dimiliki sebuah harapan yaitu agar bermanfaat dan memberikan masukan dalam hal pencegahan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat terhindar dari kecurangan dan dapat berjalan dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian hanya berfokus pada variabel bebas atau independen (X) yang terdiri dari kompetensi aparatur desa sebagai X_1 , moralitas individu sebagai X_2 , budaya organisasi sebagai X_3 , dan sistem pengendalian internal sebagai X_4 , serta pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen (Y) pada pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul tahun 2023.